



P U T U S A N

Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, umur 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, umur 30 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2015 dalam Register Nomor 268/Pdt.G/2015/ PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **7 Nopember 2001**;

1 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

1 **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan lahir di Singaraja tanggal 6 Januari 2009. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat .

2 Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya suami Istri ;

3 Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama di mana setelah lahir anak pertama pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan akan tetapi percekocokan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;

4 Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak bisa memenuhi semua permintaan Tergugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;

5 Bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya beberapa kali namun amasih bisa dipersatukan setelah ada campurtangan keluarga besar;

6 Bahwa Penggugat sudah berulang ulang menasehati Tergugat agar tidak pergi tanpa sepengetahuan Penggugat namun tidak di hiraukan sehinga percekocokan itu semakin sering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya sejak awal tahun awal september 2013.
- 8 Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau berubah, maka Penggugat merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali seperti layaknya pasangan suami istri ;
- 10 Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di , Kabupaten Buleleng pada tanggal **7 Nopember 2001** ; diputus karena perceraian;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengdilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **7 Nopember 2001**, adalah Sah ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **7 Nopember 2001**, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan lahir di

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja tanggal 6 Januari 2009 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.

- 5 Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;
- 6 Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya, meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan perubahannya yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Kawin, Nomor : 1514/Sk-474.2/Pj 2013, tanggal 15 Juni 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;



- 2 Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5108050911100001, tanggal 8 Nopember 2010, tidak ada aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tanggal 11 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
- 4 Surat Keterangan, Nomor : 1940/SK-474/Pj/2015, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut cara agama Hindu di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang diberi nama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 6 Januari 2009 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 21 September 2010;
- Bahwa saksi mendengar dri Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak kuat hidup dengan Penggugat yang tidak memiliki apa-apa dan kemudian saksi melihat Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa anak-anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan orang lain.

2. Saksi 2 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut cara agama Hindu di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta perkawinan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang diberi nama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 6 Januari 2009 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 21 September 2010;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak kuat hidup dengan Penggugat yang tidak memiliki apa-apa dan kemudian saksi melihat Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa anak-anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Perkawinan mengungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 7 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi 1, yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu yang upacaranya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Keterangan Saksi 1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin yang upacaranya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas memiliki kesesuaian satu dengan lainnya sehingga mengungkap fakta hukum, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum adat dan agama. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekocokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat yang mengatakan sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Penggugat karena Penggugat tidak memiliki apa-apa dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa sejak dua tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Penggugat telah mengajukan perceraian terhadap Tergugat yang dikarenakan sikap

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut bersesuaian, sehingga memberikan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis yang disebabkan karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun serta semenjak itu tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah, mengungkap fakta bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Surat Pernyataan Perceraian mengungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk berpisah secara adat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan dalil itu, cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P-2 berupa fotocopy kartu keluarga dan bukti bertanda P-4 berupa Surat keterangan lahir mengungkap fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang diberi nama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 6 Januari 2009 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 21 September 2010 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 6 Januari 2009 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 21 September 2010. Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti bertanda P-3. mengungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak tersebut diajak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka penting untuk ditetapkan hak asuh untuk anak tersebut yang semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3. tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 , diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menghendaki anak mereka hidup bersama dengan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguknya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka hak asuh atas anak yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 6 Januari 2009 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 21 September 2010, tetap berada pada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Dengan demikian petitum keempat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum kelima, Penggugat pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam uraian pasalnya menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum kelima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini menjadi tidak terbantahkan dan oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka fakta tersebut patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Nopember 2001, adalah sah ;
- 4 Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Nopember 2001, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- 5 Menyatakan bahwa hak asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 6 Januari 2009 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 21 September 2010, tetap berada pada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Sgr



kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

- 6 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Fatarony,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 22 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh Kasih,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Fatarony,SH.	Ni Made Dewi Sukrani,SH.
t.t.d.	
Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Luh Kasih,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2 Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3 Panggilan | : Rp.380.000,00; |
| 4 Redaksi | : Rp. 5.000,00; |
| 5 Materai | : Rp. 6.000,00; |
| 6 PNBP | : Rp. 10.000,00; |

Jumlah : Rp. 481.000,00;

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).